



PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. YULISNAR**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Suku Caniago, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bintungan R.T./R.W. 000/000 Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1305024307650002, sebagai **Pembanding I semula Penggugat Asal I/Tergugat Intervensi I**;
- 2. SYOFIAN MOLON**, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Suku Caniago, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1305020606560001, sebagai **Pembanding II semula Penggugat Asal II / Tergugat Intervensi II**;

Untuk selanjutnya Yulisnar dan Syofian Molon disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lolla Adiani, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Lolla Adiani, S.H. & Partners yang beralamat di Sanjai Fajri Bukittinggi, Jl. Raya Bukittinggi – Medan KM 4 Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK-LA/G/PER/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dibawah Register No. 251/SK/Pdt/2022/
PN.Pmn tanggal 29 Agustus 2022;

L a w a n

1. **DJASRI DT. BASA, S.H.**, Lahir di Kasang, Tanggal 6 Agustus 1952, Alamat Jalan Komplek Pemda II No. 3 Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuak Sikarah Kota Solok, dalam hal ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kasang, berdasarkan Surat Penunjukkan Kerapatan Adat Nagari Kasang, tertanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Terbanding I semula Penggugat Intervensi I;**
2. **SYAMSIR**, lahir di Kasang Tanggal 30 April 1958, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jl. Kaharudin Nasution No. 223 RT.004 RW.003 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebagai **Terbanding II semula Penggugat Intervensi II.a;**
3. **ZUL ARDIMAN**, Lahir di Bintungan, Tanggal 15 November 1981, Pekerjaan Buruh Pertanian/Perkebunan, Alamat Korong Kabun, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding III semula Penggugat Intervensi II.b;**
4. **REVI YOGA WIRANATA**, Lahir di Padang, Tanggal 7 Juni 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding IV semula Penggugat Intervensi II.c;**
Untuk selanjutnya Syamsir, Zul Ardiman dan Revi Yoga Wiranata disebut sebagai **Terbanding II, III dan IV semula Penggugat Intervensi II a, II b, dan II c** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Murlis Muhammad, S.H., M.Hum., Alimas, S.H.,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Zardiman Efendi, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Paga Nagari (LBH.PN), beralamat di Jl. Raya Lubuk Alung-Pariaman, Korong Toboh Rimbo Kaduduk, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 September 2022, dengan Register Nomor 262/SK/Pdt/2022/ PN.Pmn;

Dan

HASAN BASRI, NIK. 1305021002650001. Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jorong Bintangan Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat / beralamat di Jl. Lombok F19 Wisma Indah I RT.004 RW.004, Ulaka Karang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi III**;

Dalam hal ini Hasan Basri memberikan kuasa kepada K.Sudirman,SH dan Taufik, S.HI., Advokat/Pengacara pada Kantor K.Sudirman & Partners yang beralamat Di Jalan Lombok F 19 Wisma Indah I RT 004 RW 004 Ulak Karang, Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-T/G/PER/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Register Nomor 253/SK/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 169/PDT/2023/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 169/PDT/2023/PT PDG;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2023 Nomor 169/PDT/2023/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL

- Menolak gugatan asal berupa gugatan kesepakatan perdamaian dari Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II serta Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II/Penggugat Asal dan eksepsi dari Tergugat Intervensi III/Tergugat Asal tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Korong Bintungan Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman merupakan tanah ulayat Nagari Kasang yang dikuasai dan digarap oleh

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG



Jamaludin, sehingga dengan demikian yang berhak atas objek perkara adalah Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II, dan bukan satu kesatuan dengan tanah harta pusaka tinggi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II/Penggugat Asal;

3. Menyatakan tanah sub b hal 7 gugatan Intervensi tidak pernah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III;
4. Menyatakan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II serta Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III tidak berhak atas tanah objek perkara gugatan Intervensi dan oleh karenanya tidak punya hak untuk membuat kesepakatan perdamaian yang menjadikan tanah objek perkara sebagai objek perdamaian;
5. Menyatakan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III tidak sah dan batal demi hukum;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II serta Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.457.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/2023/PN Pmn jo Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II, tanggal 17 Mei 2023;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III melalui Kelurahan Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang tanggal 9 Juni 2023;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn kepada Terbanding I semula Penggugat Intervensi I melalui Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG



4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn kepada Kuasa Para Terbanding II,III dan IV semula Para Penggugat Intervensi II a, II b, dan II c melalui Toboh Gadang Timur Kabupaten Padang Pariaman tanggal 5 Juni 2023;
5. Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Juni 2023;
6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III tanggal 5 Juli 2023;
7. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn kepada Terbanding I semula Penggugat Intervensi I tanggal 26 Juni 2023;
8. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn kepada Kuasa Terbanding II,III dan IV semula Penggugat Intervensi II a, II b, dan II c melalui Toboh Gadang Timur Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Juni 2023;
9. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas(Inzage) Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tanggal 5 Juli 2023, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III tanggal 9 Juni 2023, kepada Terbanding I semula Penggugat Intervensi I tanggal 8 Juni 2023, kepada Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Penggugat Intervensi II a, II b, dan II c tanggal 6 Juni 2023,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II pada tanggal 17 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding dari Para Pembanding

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG



semula Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn tersebut dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan tentang dalil – dalil Para Penggugat Intervensi saja dan tanpa mempertimbangkan dan memeriksa perkara yang di ajukan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II/Para Penggugat Asal/Pembanding;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menyampaikan karena gugatan kesepakatan perdamaian diluar Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap gugatan Asal ini tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa telah masuk Permohonan Intervensi tertanggal 27 Agustus 2022, adanya diduga kerja sama yang terstruktur pada tanggal 5 September 2022 masuk pula Permohonan Intervensi yang di sampaikan sebagai Intervensi II dan yang sebelumnya Intervensi I dan kepada Penggugat dan Tergugat Intervensi diberikan kesempatan untuk menjawab secara tertulis;

Bahwa sesuai peraturan yang berlaku untuk membatalkan kesepakatan perdamaian bukan mengajukan Intervensi, akan tetapi ada prosedur lain yang mengaturnya, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Pmn tanggal 08 Mei 2023, cacat formil dan dapat dibatalkan;

Tentang objek perkara

Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II/ Penggugat Asal/Pembanding, menolak seluruhnya apa yang disampaikan Majelis Hakim bahwa dulunya Jamaludin yang menguasai tanah objek perkara;

Dalam gugatan Asal

Bahwa tentang Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian adalah perdamaian di luar pengadilan sesuai PERMA 1 Tahun 2016 pasal 36 dan



pasal 37, dan untuk membatalkan kesepakatan perdamaian bukan mengajukan Intervensi, akan tetapi ada prosedur lain yang mengaturnya;

Dalam gugatan Intervensi

Tentang eksepsi

Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II/ Penggugat Asal/Pembanding mengajukan eksepsi tentang perubahan gugatan, sedangkan Tergugat Intervensi III mengajukan eksepsi bahwa objek perkara dalam kesepakatan perdamaian tidak sesuai dengan objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi;

Bahwa Majelis Hakim kelihatan tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan pasal – pasal dari Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 bahwa perubahan – perubahan yang dilakukan setelah dilakukan jawab menjawab dan kemudian tidak menerapkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (perkara perdamaian di luar pengadilan), makanya harus di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Para Penggugat Intervensi, objek perkara a quo adalah milik Para Penggugat Intervensi masing – masing sebahagian – sebahagian sedangkan menurut Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, objek perkara adalah bahagian dari harta pusaka tinggi kaum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang telah dialihkan Muhammad Jatin selaku pemegang gadai tanah objek perkara kepada Jamaludin orang tua dari Tergugat Intervensi III;

Bahwa semua yang disampaikan dalam pertimbangan dan putusan adalah cacat formil karena tidak ada satupun bukti awal yang menyatakan itu adalah tanah Nagari Kasang ataupun tanah Amin dan Hamidah hanya “ berdasarkan bukti surat bertanda P.Int.I-4 berupa putusan Nomor : 17/Pdt.G/1995/Prm tertanggal 11 Januari 1996 yakni putusan perdamaian antara Kerapatan Adat Nagari Kasang (Penggugat Intervensi I) dengan Amin dan Hamidah yang telah sepakat membagi tanah ulayat Nagari Kasang



yang telah dikuasai oleh Amin dan Hamidah masing – masing 50 % (lima puluh prosen) “;

Bahwa putusan Nomor : 17/Pdt.G/1995/Prm tertanggal 11 Januari 1996, dapat diajukan pembatalan karena sudah terjadi sengketa pemaksaan oleh KAN Kasang terhadap Amin dan Hamidah yang jelas sudah dikuasai sejak dulunya dari orang tuanya yang diberi izin tinggal dan menggarap oleh kaum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / Para Penggugat Asal / Pemanding, dan buktinya sudah pasti dibuat – buat oleh KAN untuk meloloskan misi serakahnya untuk merampas semua tanah – tanah masyarakat dan aturan adat yang dilakukan KAN Kasang pun tidak jelas serta tidak diketahui oleh masyarakat Kasang pada umumnya;

Bahwa semua alat bukti surat yang diajukan semuanya baru dipersiapkan ketika ada indikasi persengketaan dengan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / Para Penggugat Asal / Pemanding;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, baik gugatan, surat bukti, bukti saksi, pemeriksaan setempat atau semua yang terdapat dalam perkara a quo terbetik melakukan eksepsi terhadap Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / Para Penggugat Asal / Pemanding karena dari semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat Intervensi / Para Terbanding II dan III, terdapat banyak kejanggalan, serta semua surat – surat buktinya adalah surat baru yang bisa dibuat – buat kapan maunya karena KAN Kasang sudah dilihat penguasa di Nagari yang tidak bisa dibantah apapun yang diperbuat semauanya terhadap masyarakat termasuk Penggugat Intervensi II / Terbanding III yang pernah disangsi adat karena tidak mau mengikuti apa yang telah intruksikan (Vide surat bukti P.Int.I-1) Amin dan Hamidah terpaksa memberikan sebagian tanah yang ia kuasai yang belum jelas ia pemiliknya surat bukti sebelum dilakukan perdamaian (vide surat bukti P.Int.I-4);

Bahwa tentang saksi Burhanudin, S.H dan Khairunas harusnya Majelis Hakim menolak semua kesaksiannya karena tidak menyangkut dengan perkara dan terbetik seperti saksi ahli yang harus dipenuhi syarat – syarat untuk menjadi saksi ahli sebelum menjadi saksi dipersidangan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya objek yang dikuasainya adalah berupa sungai mati (vide kesaksian adalah persekongkolan untuk menguasai tanah – tanah masyarakat) dan surat bukti tentang sungai mati dapat dikuasai sebagai tanah ulayat Nagari Kasang pun tidak ada dan objek perkara bukan lah sungai mati yang dimaksud, makanya tentang semuanya itu harus lah ditolak

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / Para Penggugat Asal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Pmn, tanggal 08 Mei 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Gugatan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat Intervensi / Termohon Banding II dan III;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat Intervensi I, Para Terbanding II,III dan IV semula Para Penggugat Intervensi II a, II b dan II c tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu: Dalam Gugatan Asal Menolak gugatan asal berupa gugatan kesepakatan perdamaian dari Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II serta Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asal/Tergugat Intervensi III, Dalam Perkara Intervensi Dalam Eksepsi, Menyatakan eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II/Penggugat Asal dan eksepsi dari Tergugat Intervensi III/Tergugat Asal tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang Eksepsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa sudah sesuai dengan kaidah dalam praktek hukum acara perdata, dimana eksepsi tentang perubahan gugatan dan tentang objek perkara antara objek perkara intervensi tidak sesuai dengan objek perkara gugatan asal telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tentang Eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian eksepsi dari Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II serta Turut Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam memori bandingnya disebutkan semua yang disampaikan dalam pertimbangan dan putusan adalah cacat formil karena tidak ada satupun bukti awal yang menyatakan itu adalah tanah Nagari Kasang ataupun tanah Amin dan Hamidah hanya berdasarkan bukti P.Int.I-4, bahwa semua alat bukti surat baru dipersiapkan ketika ada indikasi persengketaan dengan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / Para Penggugat Asal / Pembanding, harusnya Majelis Hakim menolak semua kesaksian Burhanudin, S.H dan Khairunas, terhadap objek yang kena pajak dilakukan



pendataan pajak kepada siapa yang sedang menguasai pada saat itu dan menguasai adalah Janiar kemenakan Jamaludin dan Jamaludin adalah yang menerima alih gadai dari Muhammad Jatin, adat minangkabau objek yang digadai pasti dikuasai penerima gadai / pelaksanaan pagang gadai dalam tradisi lokal Minangkabau adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada sipeminjam, selama hutang itu belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan si memberi pinjaman (vide T.Int.I.I-4 & T.Int.I.II-5), dan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / Para Penggugat Asal / Pemanding menolak terhadap putusan perkara Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Pmn tanggal 8 Mei 2023 bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutus perkara tidak berdasarkan undang – undang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dalam memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena setelah dibaca dan diteliti apa yang menjadi keberatan dari Pemanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yang lengkap terhadap semua bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara secara tepat dan benar yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai kepada kesimpulan bahwa tanah ulayat nagari yang berada dalam wilayah Nagari Kasang diurus dan dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari Kasang dan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II yang saling bersesuaian dan runut sejarahnya, tanah objek perkara merupakan tanah ulayat Nagari Kasang yang digarap oleh Jamaludin secara berkaum, maka sanggahan Para Tergugat Intervensi yang menyatakan Penggugat Intervensi I selaku organ perangkat adat yakni Kerapatan Adat Nagari Kasang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa yang terjadi atau malah menjadi pihak yang bersengketa dengan Warga Nagari serta KAN Kasang tidak memiliki hak atas tanah Nagari adalah berdasarkan dalil asumsi Para



Tergugat Intervensi sendiri tidaklah beralaskan hukum dan dikesampingkan, sedangkan mengenai objek perkara telah dipertimbangkan bahwa tidak pernah di kuasai oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / Penggugat Intervensi Asal dan Tergugat Intervensi III / Tergugat Asal secara berkaum sejak dahulunya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II serta Turut Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, dan Hukum Adat Minangkabau serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pmn yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dan II serta Turut Terbanding semula Tergugat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal/Tergugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami Masrizal, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, SH. MH dan Waspin Simbolon,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 169/PDT/2023/PT PDG tanggal 13 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Lely Devita Roza,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Sukmayanti, S.H., M.H

Masrizal, S.H., M.H

2. Waspin Simbolon, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Lely Devita Roza,SH.,MH

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses.....</u> | <u>Rp130.000,00</u> |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT PDG